



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 55 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SITUS WEB (*WEBSITE*) JARINGAN
DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good goverment*) dan meningkatkan pelayanan dan informasi publik yang efektif dan efisien terkait produk hukum daerah, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan situs web (*websiteside*);
- b. bahwa untuk kelancaran pengembangan situs web (*websiteside*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 perlu membentuk Tim Pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Situs Web (*Websiteside*) Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Meningkat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan informasi hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim pengelola situs *web (webside)* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Mengambil kebijakan dalam rangka pengelolaan situs web (*webside*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum guna menunjang tugas-tugas di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Bertanggungjawab dalam hal melaksanakan, menyiapkan dan menyediakan bahan, memasukan data informasi (*upload*) dan pembaharuan informasi produk hukum (*update*) produk hukum;
- c. Mengumpulkan bahan produk hukum daerah untuk situs web (*webside*) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaksanakan tugas administrasi lainnya; dan
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak lain jika diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-BL Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RANA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 55 /2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SITUS WEB
(WEBSITE) JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
5.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Wakil Koordinator
6.	Dicky Wahyudi, SH / Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Delvita Anggreini Br Tarigan, SH / Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	FRESTI ADHISKA ATIKAH, SH / Penata Layanan Oprasional pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	RINA, S.AP/ Penata Layanan Oprasional pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	PATHUDIN, SH / Penata Layanan Oprasional pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11	Fitriadi / Operator Layanan Operasional pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

11.	MAULIDA WATI / Penganitmistansi Perkantoran pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	MUHAMMAD ERWAN, S.Kom / Operator Komputer pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13	SOFYANNOR/ Operator Komputer pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

